



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DWI WAHYUDA Bin SUDARSO;
Tempat Lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Dalang Ngoro RT. 27, RW. 02 Desa
Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI WAHYUDA Bin SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI WAHYUDA Bin SUDARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-2048-DR warnah merah hitam dikembalikan kepada saksi Romadon Bagus Kurniawan ;
- Surat Keterangan dari Adira Finance dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Vixion No. Pol S-2948-DR An. Dampak Dikembalikan kepada saksi Romadon Bagus Kurniawan ;

4. Menetapkan Terdakwa DWI WAHYUDA Bin SUDARSO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon agar Majelis memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DW1 WAHYUDA BIN SUDARSO, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 23.30 Wib. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, di waning Sdr. SUBAGYO turut Desa Kedaton Kec. Kapas Kab. Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2017, sekira pukul 23.30 Wib saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (Korban) berada di waning kopi milik Sdr. SUBAGIO, turut Ds. Kedaton, Rt01 Rw.01,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu dihampiri terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro sehingga saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN [Korban] membolehkan dan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian terdakwa dikirim SMS oleh temannya sdr. TAKIM "kapan sepeda motor dikembalikan ?" lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai dilaporkan perbuatan tersebut di Polsek Kapas, sepeda motor terbut tidak dikembalikan, lalu ada kabar keberadaan sepeda Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam telah digadaikan kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Bahwa cara terdakwa berbohong saat meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam "GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE " maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro ;

- Bahwa Kepolisian Sektor Kapas mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, Nopol : S 2048 DR, warna Hitam, No. Ka : MH31IPA002DK149172, No. Sin : IPA149524, atas nama STNK sdr. DAMPAK, alamat Dsn. Susukan, Ds. Ngadiluhur, Rt-01 Rw-03, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (korban), mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DWI WAHUDA Bin SUDARSO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2017, sekira pukul 23.30 Wib saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (Korban) berada di waning kopi milik Sdr. SUBAGIO, turut Ds. Kedaton, RtOI Rw.01, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu dihampiri terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro sehingga saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (Korban) membolehkan dan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian terdakwa dikirim SMS oleh temannya sdr. TAKIM "kapan sepeda motor dikembalikan ?" lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai dilaporkan perbuatan tersebut di Polsek Kapas, sepeda motor terbut tidak dikembalikan, lalu ada kabar keberadaan sepeda Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam telah digadaikan kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa berbohong saat meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: S 2048 DR warna Hitam "GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE " maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa Kepolisian Sektor Kapas mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, Nopol : S 2048 DR, warna Hitam, No. Ka : MH31IPA002DK149172, No. Sin : IPA149524, atas nama STNK sdr. DAMPAK, alamat Dsn. Susukan, Ds. Ngadiluhur, Rt-01 Rw-03, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi ROMADHON BAGUS KURNIAWAN (korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Romadhon Bagus Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2017, sekira pukul 23.30 Wib saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) berada di warung kopi milik Sdr. SUBAGIO, turut Ds. Kedaton, Rt.01 Rw.01, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu di hampiri terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR tahun 2013 warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro karena saksi melihat orangnya sopan dan baik sehingga saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) membolehkan dan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian terdakwa dikirim SMS oleh teman saksi sdr. TAKIM "kapan sepeda motor dikembalikan ?" lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai waktunya Terdakwa tidak juga mengembalikan akhirnya dilaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Kapas, sepeda motor terbut tidak dikembalikan, lalu ada kabar keberadaan sepeda Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam telah digadaikan kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban ;

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa berbohong saat meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam miliknya dengan mengatakan "GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE " maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol S-2048 DR warna hitam merupakan milik dari saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak kunjung dikembalikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Romadhon Bagus Kurniawan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi Romadhon Bagus Kurniawan yang menceritakan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2017, sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) berada di warung kopi milik Sdr. Subagio, turut Ds. Kedaton, Rt.01 Rw.01, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu dihampiri terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro sehingga saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) membolehkan dan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian terdakwa dikirim SMS oleh temannya sdr. TAKIM "kapan sepeda motor dikembalikan ?" lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai dilaporkan perbuatan tersebut di Polsek Kapas sepeda motor terbut tidak dikembalikan, lalu ada kabar keberadaan sepeda Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam telah digadaikan kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa berbohong saat meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik saksi Romadhon Bagus Kurniawan dengan mengatakan "GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE " maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol S-2048 DR warna hitam merupakan milik dari saksi Romadhon Bagus Kurniawan yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak kunjung dikembalikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat , tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 23.30 Wib. Bertempat di warung Sdr. SUBAGYO turut Desa Kedaton Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Romadhon Bagus Kurniawan, peristiwa tersebut berawal ketika saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu dihipir terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro sehingga saksi Romadhon Bagus Kurniawan, membolehkan dan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian terdakwa dikirim SMS oleh temannya sdr. TAKIM “kapan sepeda motor dikembalikan ?” lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai dilaporkan perbuatan tersebut di Polsek Kapas, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menggadaikannya kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi Romadhon Bagus Kurniawan adalah karena Terdakwa kalah bermain bilyard di Wire Baureno kemudian tidak punya uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian pergi ke Yogyakarta naik Bus, dan sekitar bulan April 2017 Terdakwa pulang lagi dan kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa berbohong saat meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam “GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE “ maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-2048-DR warnah merah hitam ;
- Surat Keterangan dari Adira Finance dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Vixion No. Pol S-2948-DR An. Dampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat , tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 23.30 Wib. Bertempat di warung Sdr. SUBAGYO turut Desa Kedaton Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Romadhon Bagus Kurniawan dengan cara terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor sepeda motor tersebut untuk main bilyar di "Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) sedang ngopi sambil duduk-duduk lalu dihampiri terdakwa dan bilang kepada saksi untuk pinjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Korban, dengan alasan untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro sehingga saksi Romadhon Bagus Kurniawan melihat Terdakwa orangnya baik akhirnya percaya dan membolehkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan memberikan kunci kontaknya, karena tak kunjung datang kemudian Saksi Romadhon Bagus Kurniawan meminta sdr. Takim temannya untuk mengirim SMS kepada Terdakwa saat itu SMS yang dikirim oleh sdr. Takim kepada Terdakwa yaitu "kapan sepeda motor dikembalikan?" lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kapas, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menggadaikannya kepada sdr. PANOTO di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi Romadhon Bagus Kurniawan adalah karena Terdakwa kalah bermain bilyard di Wire Baureno kemudian tidak punya uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian pergi ke Yogyakarta naik Bus, dan sekitar bulan April 2017 Terdakwa pulang lagi dan kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Saksi Romadhon Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah Dwi Wahyuda Bin Sudarso sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan pokok dari Terdakwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya ;

Ad.3 Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak ;

Menimbang bahwa menurut Majelis sebagaimana keterangan saksi Hari Darmawan, saksi Suwadi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat , tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 23.30 Wib. Bertempat di warung Sdr. SUBAGYO turut Desa Kedaton Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Romadhon Bagus Kurniawan dengan cara terdakwa mengatakan “ GUS AKU NYILEK SEPEDAE NGO MAIN BILYARD NENG WIRE “ maksudnya GUS (panggilan Saksi Korban) saya pinjam sepeda motormu untuk main bilyard di Wire daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, karena saksi Romadhon Bagus Kurniawan merasa Terdakwa orangnya baik akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa dan saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) ketika sedang ngopi sambil duduk-duduk di warung Sdr. SUBAGYO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Romadhon Bagus Kurniawan menunggu kedatangan Terdakwa akan tetapi tak kunjung datang kemudian Saksi Romadhon Bagus Kurniawan meminta sdr. Takim temannya untuk mengirim SMS kepada Terdakwa saat itu SMS yang dikirim oleh sdr. Takim kepada Terdakwa yaitu “kapan sepeda motor dikembalikan?” lalu dijawab terdakwa dengan SMS sepeda motor akan dikembalikan besok pagi dengan memberikan uang sewa yaitu sampai pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, namun sampai peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kapas, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menggadaikannya kepada sdr. Panoto di Desa Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi Romadhon Bagus Kurniawan adalah karena Terdakwa kalah bermain bilyard di Wire Baureno kemudian tidak punya uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian pergi ke Yogyakarta naik Bus, dan sekitar bulan April 2017 Terdakwa pulang lagi dan kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Saksi Romadhon Bagus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat menguasai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik saksi Romadhon Bagus Kurniawan tersebut bukan karena suatu kejahatan karena Terdakwa memang menerima penyerahan kunci

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut tersebut dengan maksud agar Terdakwa mempergunakan dan menguasai sepeda motor tersebut untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dibawa ke tempat bilyard di Wire Baureno setelah Terdakwa bermain bilyar dan ternyata kalah sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang lagi lalu muncullah pikiran dari Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga ia mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut, akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Panoto di Desa Prambont tergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya saksi Romadhon Bagus Kurniawan, seolah-olah Terdakwa selaku pemiliknya yang mana senyatanya tidak ada alas hak yang sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Romadhon Bagus Kurniawan pada awalnya sudah saling mengenal, karena saksi Romadhon Bagus Kurniawan merasa Terdakwa merupakan orang yang baik maka ketika Terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam milik Saksi Romadhon Bagus Kurniawan karena hendak *main bilyard di Wire* daerah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, saksi Romadhon Bagus Kurniawan akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut dan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa dan saksi Romadhon Bagus Kurniawan (Korban) ketika sedang ngopi sambil duduk-duduk di warung Sdr. SUBAGYO, awal mulanya Terdakwa, pada dasarnya Terdakwa tidak ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Pranoto

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dari awal kejadian Terdakwa tidak ada rencana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa kehabisan uang setelah bermain bilyar di Wire Kecamatan Baureno, akhirnya muncul rencana dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor itu, dan kemudian uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terdapat adanya suatu bentuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan maksud dalam sikap batinnya dimana Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang bersifat melawan hukum sebab pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu pengetahuan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Romadhon Bagus Kurniawan, perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar dapat menikmati hasil proses gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.500,000,00 sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S 2048 DR warna Hitam ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kesatu menurut Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-2048-DR warna merah hitam, Surat Keterangan dari Adira Finance dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Vixion No. Pol S-2948-DR An. Dampak, terhadap barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Romadhon Bagus Kurniawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WAHYUDA Bin SUDARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-2048-DR warna merah hitam, Surat Keterangan dari Adira Finance dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Vixion No. Pol S-2948-DR An. Dampak, dikembalikan kepada saksi Romadhon Bagus Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH., dan Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH. Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., MHum

Ttd.

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, SH.